



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan nomor register 42/SKH/2024/PA-Jmb tanggal 24 Januari 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Ineng Sulastri, S.H, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor AdvokaHeru Darma Putra, S.H dan Padriansyah Putra S.H, yang beralamat di Jl. Serma Murat/ Purnama, No. 106, Rt. 13, Suka Karya, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kota Jambi (deretan puskesmas), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat Dan Tergugat menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pelayangan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 170/05/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Alvino Darenzi Bin Syahrul Amsyah lahir tanggal 31 Agustus 2010;
 - 3.2. Azka Ranvicky Bin Syahrul Amsyah lahir tanggal 25 Juli 2016;
 - 3.3. Arsyah Ghfary Bin Syahrul Amsyah lahir tanggal 6 November 2019;
4. Bahwa menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di daerah seberang kota Jambi, kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke kota Palembang untuk tinggal di kota Palembang karena Tergugat bekerja di kota Palembang;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi setelah anak pertama lahir pada tahun 2010 Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk pulang ke kota Jambi dengan alasan supaya Penggugat lebih dekat dengan orang tua Penggugat, sesampainya di kota Jambi antara Penggugat dan Tergugat menyewa rumah selama 2 (dua) tahun, dan Tergugat mengambil perumahan di daerah kenali asam, pekerjaan Tergugat di kota Palembang masih berjalan dengan baik, sebagai istri yang patuh dengan suami selalu menuruti nasehat suami kemanapun selalu hidup bersama;
6. Bahwa Penggugat yang tinggal di kota Jambi bersama anak-anak diperumahan yang Tergugat ambil secara kredit hal mana Tergugat masih

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kota Palembang sesekali pulang ke Jambi menemui Penggugat dan anak-anak, akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan pada Tahun 2019, dimana Tergugat sudah jarang pulang ke kota Jambi menemui Penggugat dan anak-anak dan Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat sebagai istri Penggugat tidak dipercayakan mengatur keuangan apabila akan membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat selalu meminta kepada Tergugat, halmana Tergugat jarang pulang ke kota Jambi antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, Penggugat menelpon menanyakan kabar keadaan Tergugat jawab Tergugat tidak bisa pulang dikarenakan sibuk dengan pekerjaan dengan nada menjawab marah kepada Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat yang tinggal di Jambi diperumahan yang dikreditkan mulai jarang diberikan nafkah oleh Tergugat, akhirnya Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat didaerah kota seberang, rumah perumahan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat ditinggalkan halmana kredit rumah tidak dibayar oleh Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, pada tahun 2020 Tergugat pulang untuk menemui Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat pun bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sifat Tergugat mulai tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, tidak menafkahi dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali ribut cekcok mulut;
8. Bahwa Penggugat yang tidak pernah di berikan uang belanja atau nafkah oleh Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan kewajibanya sebagai istri tetap menyiapkan makanan apabila Tergugat pulang ke Jambi, layaknya istri menyiapkan makan atau pakaian untuk suaminya, Penggugat. Pernah menanyakan tentang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau gaji Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dengan mengeluarkan perkataan kasar tetapi Penggugat hanya diam tidak mempermasalahkan perlakuan Tergugat karena untuk mempertahankan rumah tangga mengingat anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

9. Bahwa sejak Tergugat mulai memperlihatkan sifat aslinya yang kasar, setiap hari antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi, dan secara Terus yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Rumah Tangga;
- b. Tergugat Tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri dan apabila ditanya kenapa jarang pulang, Tergugat selalu menjawab dengan kasar sibuk dengan pekerjaan;
- c. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak pernah dianggap dan dipandang sebelah mata (diremehkan) oleh Tergugat, Tergugat selalu berbuat semenah menah dan mengeluarkan kalimat kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sikap egois, menang sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri ;
- d. Bahwa Tergugat tidak jujur berselingkuh dengan wanita lain;

10. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat ditelepon oleh atasan Tergugat disuruh datang kekota Palembang halmana Tergugat ditempat kerjanya jarang masuk dan ada memakai uang perusahaan, Penggugat datang ke Palembang bertemu dengan atasan Tergugat mendengar berita tersebut Penggugat mencari Tergugat di tempat dimana Tergugat kost akan tetapi Penggugat tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat, setelah menceritakan hal yang terjadi, akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Jambi, sampai di Jambi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2023 Penggugat mendapat kabar dari teman sekantor Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah sirih saat bekerja di Palembang, mendengar

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat tidak lagi bersama dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga yang selalu ribut yang tidak ada habis-habisnya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya masing-masing baik batin maupun lahir, untuk itu Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diteruskan dan rukun kembali, kedua keluarga telah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah, sehingga tidak ada jalan yang terbaik bagi Penggugat kecuali dengan perceraian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak . Untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Jambi.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa tidak lagi dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai mana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Susiana Binti Ahmadi dan Tergugat Syahrul Amsyah Bin Zainudin sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah: 170/05/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelayanan Kota Jamb; putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan mencari kembali alamat Tergugat yang lebih tepat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara tersebut tidak melanggar ketentuan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan sebelum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Jmb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 24.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Pgl | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)